



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



Nomor : T/5608/UN37.2/KS/2020
Nomor : 3938.a/UN34.17/DN/2020

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (3-7- 2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum
NIP : 196008031989011001
Jabatan : Direktur Pascasarjana
Alamat : Jalan Kelud Utara III, Semarang

Bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama bersama ini disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Prof. Dr. Suyanta, M.Si.
NIP : 196605081992031002
Jabatan : Direktur Program Pascasarjana
Alamat : Jl. Colombo No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut;

TUJUAN
Pasal 1

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk Pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyediaan tenaga ahli Bersama dalam pengembangan Pendidikan.

1. Melaksanakan pertukaran pengajar antara Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dan Universitas Negeri Yogyakarta
2. Meningkatkan kompetensi mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dan Universitas Negeri Yogyakarta
3. Melaksanakan kolaborasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dan Universitas Negeri Yogyakarta

OBJEK PERJANJIAN
Pasal 2

Objek Perjanjian Kerja Sama ini tentang pertukaran dosen sebagai berikut:

1. Pengajar maksimal 2 dosen
2. Pembimbing maksimal 2 dosen
3. Penguji maksimal 2 dosen
4. Melakukan kolaborasi penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

Hak dan Kewajiban Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. PARA PIHAK berhak:
 - a. Menerima pertukaran narasumber
 - b. Menerima dan mengembangkan kompetensi mahasiswa
 - c. Melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bersama
 - d. Mendapatkan pelayanan transportasi, akomodasi dan konsumsi
2. PARA PIHAK berkewajiban:
 - a. Menyiapkan Kurikulum dan Silabus
 - b. Menyiapkan Pengiriman Pertukaran narasumber
 - c. Mengirim dan mengembangkan kompetensi mahasiswa
 - d. Melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
 - e. Merumuskan program tindak lanjut kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan Bersama
 - f. Melakukan monitoring dan pengendalian mutu Perguruan Tinggi Negeri

PEMBIAYAAN
Pasal 4

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK yang melakukan pertukaran sesuai kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU
Pasal 5

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*
Pasal 6

1. PARA PIHAK tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali PARA PIHAK ("*Force Majeure*").
2. Kejadian-kejadian di luar kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemi, perang, huru-hara atau pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan, pembatasan oleh Pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadinya *Force Majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib menyampaikan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada pihak lainnya mengenai terjadinya *Force Majeure* tersebut dan harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
4. Apabila akibat dari *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Perjanjian ini berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja, maka masing-masing pihak dapat segera mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa tanggung jawab kepada pihak lainnya atas kerugian yang terjadi.

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

ADDENDUM

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Perjanjian ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PENGAKHIRAN

Pasal 8

1. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. apabila tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat dilaksanakan oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK karena alasan apapun juga, maka baik PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat mengakhiri lebih awal Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis;
 - b. salah satu PIHAK melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan 10 (sepuluh) hari kalender.
2. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari PIHAK yang dirugikan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Perjanjian ini, bermaterai cukup serta dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	